

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi yang berjudul **“Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan”** ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kewenangan Kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pemerintah Daerah DIY membentuk kelembagaan baru, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) No 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Urusan Keistimewaan DIY. Kelembagaan baru yang dibentuk yaitu :

1. Dinas Kebudayaan
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3. Sekretariat Parampara Praja
4. Asisten Keistimewaan

2. Dalam Proses penyusunan perda is kelembagaan DIY Pemerintah DIY melakukan aktifitas :

1. Mencari dan Mengumpulkan Informasi

1. Melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Draft Raperdais

2. Melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
3. Membentuk Tim Penyusun Rancangan Perdais yang melibatkan unsure Kesultanan dan Kadipaten
4. Menyaring Aspirasi dari Masyarakat
5. Melakukan Pembahasan

2. Mengembangkan Alternatif Kebijakan

1. Melakukan kunjungan ke Biro Organisasi Kemendagri dan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham
2. Meminta Pandangan kepada Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Perdais Kelembagaan DIY

3. Membangun Dukungan dan Melakukan Negosiasi

1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD
2. Pendapat akhir Gubernur

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan Kelembagaan baru Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Pengaruh tekanan dari luar

Pengaruh tekanan dari luar ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama/keadaan masa lalu

Pengaruh Kebiasaan lama/keadaan masa lalu dalam proses pembentukan kelembagaan DIY yaitu Parampara Projo.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Pengaruh sifat-sifat pribadi ini dilakukan oleh Gubernur dan Panitia Khusus.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Pengaruh dari kelompok luar yaitu paguyuban warga jogja istimewa sebagai pemerhati keistimewaan Yogyakarta.

B. SARAN

1. Untuk proses mengumpulkan dan menganalisa harus di tingkatkan lagi, terlebih dalam partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses formulasi kebijakan. Dikarenakan dalam proses ini pemerintah DIY menyerap aspirasi hanya dengan mengadakan *public hearing* menurut penulis ini tidak akan maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Harusnya pemerintah menyerap aspirasi masyarakat sesuai Perda No 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa yaitu masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam

Forum Rembug, Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja, Seminar, Lokakarya, Diskusi Terarah, Situs Internet, Media Cetak, Media Elektronik.

2. Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdais Kelembagaan DIY karena penyerapan aspirasi hanya dilakukan melalui *Public Hearing* yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY.
3. Koordinasi dan Kerjasama dengan pemerintah harus di maksimalkan agar nantinya pemerintah pusat tidak akan salah persepsi, yang nantinya proses pembuatan kebijakan akan berjalan dengan cepat dan lancar.
4. Menghilangkan segala macam bentuk intervensi baik perseorangan maupun kelompok, karena intervensi mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan